



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 20 /POJK.04/2016

TENTANG

PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG
EFEK

PERMOHONAN ATAU PERUBAHAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG
EFEK

Nomor : ,20.....

Lampiran :

Perihal**) : ☐ Permohonan Izin Usaha
☐ Permohonan
Perubahan Izin Usaha

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa
Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

dengan ini untuk dan atas nama*):

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
(Nasional/Patungan*)

3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Modal
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
5. Alamat Perusahaan :
.....
6. Nomor
 - a. Telepon :
 - b. Telex :
 - c. Faksimile :

mengajukan permohonan atau perubahan**) izin usaha Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

7. Jenis Izin usaha (bagi : ☐ Penjamin Emisi Efek yang
yang sudah memiliki ***) melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek yang
Mengadministrasikan Rekening
Efek Nasabah
☐ Penjamin Emisi Efek yang
melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek dan
Perantara Pedagang Efek yang
tidak Mengadministrasikan
Rekening Efek Nasabah
☐ Penjamin Emisi Efek yang
melakukan kegiatan usaha
sebagai Penjamin Emisi Efek saja
☐ Perantara Pedagang Efek yang
Mengadministrasikan Rekening
Efek Nasabah
☐ Perantara Pedagang Efek yang
tidak Mengadministrasikan

Rekening Efek Nasabah

8. Izin usaha yang : ☐ Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
- ☐ Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
- ☐ Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek saja
- ☐ Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah
- ☐ Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah

Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. dokumen yang menunjukkan identitas Perseroan, paling sedikit meliputi nama dan alamat kantor pusat dan operasional perusahaan, serta logo perusahaan (jika ada);
2. fotokopi akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. surat kuasa kepada Pihak yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan perizinan untuk dan atas nama perseroan (jika ada);

5. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang memiliki izin Wakil Perusahaan Efek, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi;
 - 1) nama jabatan;
 - 2) alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - 3) uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
 - c. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek;
 - d. dokumen yang menunjukkan anggota Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
 - e. dokumen yang menunjukkan anggota Dewan Komisaris:
 - 1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - 2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
6. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pemegang saham, meliputi:
 - a. orang perseorangan meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;

- 3) pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) bukti kemampuan keuangan;
 - 6) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme sesuai dengan format surat pernyataan sumber dana atau setoran modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - 7) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia sesuai dengan format surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- b. badan hukum meliputi:
- 1) fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum Indonesia);
 - 2) fotokopi akta pendirian badan hukum asing yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal

beserta perubahannya (jika ada) dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah (jika pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum asing);

- 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;
- 4) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
- 5) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- 6) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani yang bersangkutan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- 7) daftar nama dan data pemegang saham:
 - a) orang perseorangan meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/paspor yang masih berlaku;
 - (3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) badan hukum meliputi:
 - (1) anggaran dasar terakhir; dan
 - (2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;

- 8) surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan format surat pernyataan sumber dana atau setoran modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - 9) komitmen tertulis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia sesuai dengan format surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - 10) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka wajib pula dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
 - a) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
 - b) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;
7. keterangan mengenai Pemegang Saham Pengendali Perseroan Terbatas baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
 8. keterangan mengenai pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya serta keterangan perusahaan terelasi dan anak perusahaan;

9. daftar nama pegawai setingkat di bawah Direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam struktur organisasi perseroan;
10. dokumen dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing jika menggunakan tenaga kerja asing;
11. laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir tersebut dengan tanggal pemberian izin usaha Perusahaan Efek tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;
12. fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek patungan;
13. rekening koran;
14. bukti penyetoran modal;
15. Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
16. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai

dengan ditetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- g. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan,

sesuai dengan format surat pernyataan integritas bagi calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

17. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkan hasil uji kemampuan

dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- g. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- j. tidak sedang memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

sesuai dengan format surat pernyataan integritas bagi calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

- 18. surat pernyataan anggota Direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh anggota Direksi, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut

sesuai dengan format surat pernyataan pertanggungjawaban penuh secara hukum dan finansial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

19. surat pernyataan:

- a. anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- b. anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi,

sesuai dengan format surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

20. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan sesuai dengan format surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

21. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek sesuai dengan format surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga pada Perusahaan Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

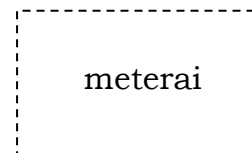
22. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain sesuai dengan format surat pernyataan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
23. surat pernyataan tidak melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek hanya melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan tidak melakukan kegiatan usaha Perantara Pedagang Efek sesuai dengan format surat pernyataan tidak melakukan kegiatan Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
24. surat pernyataan dari pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali bahwa sumber dana dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme sesuai dengan format surat pernyataan sumber dana atau setoran modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
25. surat pernyataan dari pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat pernyataan yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

26. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional, perjanjian sewa jika tempat usaha bukan milik sendiri, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan Perusahaan Efek yang disertai peruntukan ruangan;
27. struktur organisasi dengan mencantumkan nama pegawai pada tiap posisi jabatan dan uraian tugasnya termasuk keberadaan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi fungsi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan sesuai izin usaha yang dimohonkan;
28. gambaran tentang rencana operasi dan misi perusahaan dan proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
29. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
30. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar A, B, dan C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
31. daftar kantor cabang dan perubahannya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi (jika ada);
32. prosedur dan standar operasi sesuai izin usaha yang dimohonkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul prosedur dan standar operasi (pedoman standar operasi);
 - b. penanggungjawab prosedur dan standar operasi;
 - c. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi;
 - d. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan;
 - e. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur;
 - f. dokumen yang digunakan; dan
 - g. hasil dari prosedur yang dilaksanakan;

33. bukti pembayaran biaya perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
34. surat pernyataan calon pemegang saham, calon Pemegang Saham Pengendali, pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan:
- a. permohonan atau perubahan izin usaha;
 - b. perubahan pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali; dan/atau
 - c. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, adalah benar dan tidak menyesatkan sesuai dengan format surat pernyataan kebenaran dokumen dan format surat pernyataan kebenaran dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) pihak yang berwenang mewakili Perusahaan Efek atau kuasanya
- **) coret yang tidak perlu
- ***) pilih salah satu

PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN LAIN PENJAMIN EMISI EFEK
ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

Nomor :20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan
Kegiatan Lain

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

dengan ini untuk dan atas nama*):

- 1. Nama Perusahaan Efek :
(Nasional/Patungan**)
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 3. Alamat Penjamin Emisi :
Efek atau Perantara
Pedagang Efek*) (nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
- 4. Nomor
 - a. Telepon :
 - b. Telex :
 - c. Faksimile :

mengajukan permohonan persetujuan kegiatan lain Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan data sebagai berikut:

1. Jenis, deskripsi, dan :
 aktivitas kegiatan lain :
2. Waktu pelaksanaan :
 kegiatan lain :
3. Tujuan pelaksanaan :
 kegiatan lain termasuk
 target pasar dan target
 pendapatan dalam 1
 (satu) tahun pertama
4. Keterkaitan kegiatan :
 lain dengan strategi
 bisnis
5. Manfaat, biaya, dan :
 risiko atas kegiatan lain :
6. Manfaat dan risiko bagi :
 nasabah :
7. Mitigasi risiko atas :
 pelaksanaan kegiatan
 lain :

Melengkapi permohonan ini, bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan lain meliputi :
 - a. jenis, deskripsi, dan aktivitas kegiatan lain;
 - b. waktu pelaksanaan kegiatan lain;
 - c. tujuan pelaksanaan kegiatan lain, termasuk target pasar dan target pendapatan dalam 1 (satu) tahun pertama;
 - d. keterkaitan kegiatan lain dengan strategi bisnis Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**);
 - e. manfaat, biaya, dan risiko bagi Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) atas kegiatan lain;
 - f. manfaat dan risiko bagi nasabah; dan
 - g. mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan lain;

2. prosedur dan standar operasi, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lain;
3. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan lain;
4. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan lain;
5. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka transparansi kepada dan/atau dari nasabah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan lain yang paling sedikit meliputi perjanjian antara Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) dengan nasabah atau pihak lain, brosur, selebaran, Prospektus, dan/atau formulir aplikasi;
6. dokumen sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem informasi akuntansi Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi;
7. surat pernyataan atau dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak bertentangan dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang, apabila aktivitas Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) dimaksud memerlukan persetujuan dari otoritas tersebut; dan
8. kesiapan dan hasil uji coba Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek**) (apabila ada) atas kegiatan lain.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) pihak yang berwenang mewakili Perusahaan Efek atau kuasanya
**) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS BAGI CALON PEMEGANG
SAHAM/CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI/PEMEGANG
SAHAM/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

selaku calon pemegang saham/calon Pemegang Saham
Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali*)
dari.....
dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. cakap/tidak cakap**) melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah/tidak pernah**) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
- c. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai

dengan ditetapkan hasil uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- f. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- g. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*) yang sehat dan Pasar Modal Indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

(tempat dan tanggal)

meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) pilih salah satu dari kata “pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali” yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan izin usaha Perusahaan Efek.
- *) pilih salah satu dari kata “calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali” yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan perubahan pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek
- **) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS BAGI CALON ANGGOTA
DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA
DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

Selaku calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota
Direksi/anggota Dewan Komisaris*) dari.....
..... dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. cakap/tidak cakap**) melakukan perbuatan hukum;
- b. pernah/tidak pernah**) melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
- c. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana khusus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan
- e. pernah/tidak pernah**) dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sampai dengan ditetapkannya hasil uji kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- g. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*) yang sehat dan Pasar Modal Indonesia;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- j. tidak sedang memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

- *) pilih salah satu dari kata “anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris” yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan izin usaha Perusahaan Efek
- *) pilih salah satu dari kata “calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris” yang sesuai dengan yang bersangkutan untuk permohonan perubahan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek
- **) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENUH SECARA
HUKUM DAN FINANSIAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat Lengkap

:

.....

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)
2.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat Lengkap

:

.....

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

berdasarkan anggaran dasar PT bertindak untuk dan atas namaberkedudukan di dengan alamat kantor pusat di dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan akan bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Perusahaan Efek, oleh anggota Direksi, Wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk PT dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek*).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)
Direksi,

1.
(nama jelas dan tanda tangan)
2.dst.

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

bagi calon anggota Direksi/bagi anggota Direksi*) berbunyi:
selaku calon anggota Direksi/anggota Direksi*)
PT. yang
beralamat di
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja
pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama
menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek kecuali sebagai
anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

bagi calon anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris*)
berbunyi:
calon anggota Dewan Komisaris/selaku anggota Dewan Komisaris*)
PT. yang
beralamat di
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja
dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai
anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA PADA
PERUSAHAAN EFEK YANG BERSANGKUTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : anggota Dewan Komisaris/ anggota Direksi *)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi /anggota Dewan Komisaris*) lainnya dalam perseroan yaitu Sdr.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA PADA
PERUSAHAAN EFEK LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : anggota Dewan Komisaris/ anggota Direksi *)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai/tidak mempunyai*) hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi*) Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek/Emiten*) PT.....
.....yaitu Sdr.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK BEKERJA RANGKAP PADA
PERUSAHAAN EFEK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)

Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek Nomor:.....
..... tanggal dengan ini menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa saya tidak bekerja pada Penjamin Emisi
Efek atau Perantara Pedagang Efek lain dan hanya bekerja pada
PT.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
PERANTARA PEDAGANG EFEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat Lengkap

:

.....

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)
2.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat Lengkap

:

.....

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

berdasarkan anggaran dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama
.....
berkedudukan didengan alamat kantor pusat di
.....
.....
dengan ini menyatakan bahwa Penjamin Emisi Efek tidak akan
melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)
Direksi,

1.

.....

(nama jelas dan tanda tangan)
2.

.....dst.

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA ATAU SETORAN MODAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :
.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku calon pemegang saham/calon Pemegang Saham
Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali*)
dari..... dengan ini menyatakan
bahwa sumber dana/setoran modal*) atas
nama..... kepada..... tidak berasal:

- a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain; dan/atau
- b. dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN YANG MENDUKUNG KEBIJAKAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

(nama jalan dan nomor)

.....- □□□□

(kota dan kode pos)

Nomor Telepon :

selaku pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali/anggota
Direksi/anggota Dewan Komisaris*) dari.....
..... dengan ini menyatakan bahwa akan
mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

selaku calon pemegang saham/calon Pemegang Saham
Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali/calon
anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota
Direksi/anggota Dewan Komisaris*)
dari.....
dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan
izin usaha/perubahan pemegang saham dan/atau pemegang saham
pengendali/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris*) adalah benar dan tidak menyesatkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN DARI PERUSAHAAN
EFEK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur.....
PT..... (Nama Perusahaan Efek)
Alamat Lengkap :
.....
(nama jalan dan nomor)
.....- □□□□
(kota dan kode pos)
Nomor Telepon :

Berdasarkan anggaran dasar PT.....
(Nama Perusahaan Efek) berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pengajuan permohonan atau perubahan izin usaha/perubahan pemegang saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali/perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris*) adalah sebagai berikut:

- a. dokumen perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan; dan
- b. kebenaran dokumen mengenai calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris*) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota Direksi/anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris/calon pemegang saham/pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/Pemegang Saham Pengendali*).
2. Ditandatangani oleh calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali*) di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.
4. Untuk setiap jawaban "Ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:
 - a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 - c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 - d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan

II. INTEGRITAS PEMOHON, PENGENDALI ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan Investasi?
☐ ya ☐ tidak
 - b. atau kejahatan lainnya?
☐ ya ☐ tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
 - a. menyatakan Saudara pailit?
☐ ya ☐ tidak
 - b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
☐ ya ☐ tidak
 - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?
☐ ya ☐ tidak
 - d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?
☐ ya ☐ tidak
 - e. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
☐ ya ☐ tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
 - a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

☐ ya ☐ tidak

- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?

☐ ya ☐ tidak

- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi atau dicabut/dibatalkan?

☐ ya ☐ tidak

- d. menolak permohonan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara ajukan?

☐ ya ☐ tidak

- e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan Izin, Persetujuan, atau Pendaftaran/Surat Tanda Terdaftar yang Saudara miliki, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?

☐ ya ☐ tidak

- f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?

☐ ya ☐ tidak

- g. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?

☐ ya ☐ tidak

4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:

- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?

☐ ya ☐ tidak

- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?

☐ ya ☐ tidak

- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan Investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha) dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?

☐ ya ☐ tidak

- d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?

☐ ya ☐ tidak

- e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?

☐ ya ☐ tidak

- f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, atau Notaris?

☐ ya ☐ tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

☐ ya ☐ tidak

- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek
- ☐ ya ☐ tidak
- c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara Perusahaan Efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan Perusahaan Efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya.
- ☐ ya ☐ tidak
- d. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ☐ ya ☐ tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?
- ☐ ya ☐ tidak
7. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?
- ☐ ya ☐ tidak
8. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?
- ☐ ya ☐ tidak
9. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?
- ☐ ya ☐ tidak
10. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan

mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?

☐ ya

☐ tidak

11. Apakah suatu perusahaan pertanggungan pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara?

☐ ya

☐ tidak

12. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari Perusahaan Efek, Penasehat Investasi atau Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Efek yang dinyatakan pailit?

☐ ya

☐ tidak

13. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?

☐ ya

☐ tidak

14. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih pada Perusahaan Efek lain?

☐ ya

☐ tidak

15. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dari lembaga jasa keuangan?

☐ ya

☐ tidak

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pilih salah satu

DAFTAR A, B DAN C

- 1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar C.
- 2. Definisi:
 - a. Pejabat adalah Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
 - b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima persen) atau lebih dari saham pemohon.
- 3. Laporkan pula perubahan anggota Dewan Komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar A:

Daftar Anggota Dewan Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

Nama Lengkap	Tanggal mulai Bulan Tahun	Tanggal Berakhir Bulan Tahun	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarga negaraan

Daftar B:

Daftar Pemegang izin Wakil Perusahaan Efek

No	Nama Lengkap	Jabatan	Izin WPPE No/tanggal	Izin WPEE No/tanggal	Izin WMI No/tanggal

Daftar C:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban “Ya” atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15 sesuai dengan format jawaban atas daftar pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A dan B.

Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 15

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana